



Yayasan Izzatul Madani

*Sekretariat : Jl. Masjid RS/RW 02/06 Desa Pasuruan
Kecamatan Panijahan Kab Bogor 16630 (Telp. 085286919244)
Akta Notaris : Yaseer Arafat, SH., MKn. No 18 Tanggal 28 April 2014*

BISSMILLAHIRROHMANIRROHIM

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN IZZATUL MADANI

Nomor : 01/YYSN-IZZMAN/VII/2014

Tentang

PENDIRIAN SMP ISLAM IZZATUL MADANI ✓

Dewan Pengurus Yayasan Izzatul Madani:

Menimbang

- a. Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, dan harus terus diajaga keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang berdaulat secara politik, berkarakter, secara budaya dan berdaya secara ekonomi.
- b. Bahwa Yayasan Izzatul Madani hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dengan pengembangan Madrasah Diniyah, tingkat SD dan SMP serta Pesantren.
- c. Bahwa dalam menunaikan pengembangan pendidikan, khususnya pendidikan agama, Yayasan Izzatul Madani perlu mengembangkan suatu pendidikan keagamaan yang berbasis pada nilai - nilai kebersamaan dan berorientasi pada pembentukan karakter dan kemandirian.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a, b dan c, maka Yayasan Izzatul Madani mendirikan suatu lembaga pendidikan keagamaan berupa SMP Islam Izzatul Madani

Mengingat

1. Anggaran dasar Yayasan Izzatul Madani.
2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Izzatul Madani.
3. Program Kerja Yayasan Izzatul Madani periode 2014/2015.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Yayasan Izzatul Madani pada tanggal 1 Juni 2014 dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT



Yayasan Izzatul Madani

*Sekretariat : Jlp. Masjid RSJ/RTW 02/06 Desa Pasarean
Kecamatan Pamijahan Kab Bogor 16630 (Telp. 085286919244)
Akta Notaris : Yaseer Arafat, SH., MKn. No 18 Tanggal 28 April 2014*

Memutuskan

Menetapkan

- Pertama** : Mendirikan SMP Islam Izzatul Madani
- Kedua** : Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada SMP Izzatul Madani untuk melaksanakan kebijakan Yayasan Izzatul Madani dalam pembentukan dan pengembangan pendidikan masyarakat
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Bogor

Tanggal : 27 Juni 2014

Ketua Yayasan Izzatul Madani

Zaenal Muhaidin, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No.40 Cioinong 16914 Telp.(021) 8751090, Fax (021) 8750871

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.3/078/00013/DPMPTSP/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA ISLAM IZZATUL MADANI
KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR**

BUPATI BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ISLAM IZZATUL MADANI yang berlokasi di Jl. KH. Abdul Hamid KM. 7 Kp. Masjid RT.002 RW.006 Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Bupati Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ISLAM IZZATUL MADANI yang berlokasi di Jl. KH. Abdul Hamid KM. 7 Kp. Masjid RT.002 RW.006 Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN IZZATUL MADANI;

Alamat : Jl. KH. Abdul Hamid KM. 7 Kp. Masjid RT.002
RW.006 Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan
Kabupaten Bogor.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta :

Nama : SMP ISLAM IZZATUL MADANI

Alamat : Jl. KH. Abdul Hamid KM. 7 Kp. Masjid RT.002
RW.006 Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan
Kabupaten Bogor.

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;

KEENAM : Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibirong

Pada tanggal : 21 Juni 2017

B-D. BUPATI BOGOR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
LAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DPMPTSP
Ir. H. JOKO PITOYO, CES
Bogor, 21 Juni 2017
Kepala Muda
NIK 196307131992031006

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Assisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bogor;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
7. Camat Pamijahan;
8. Kepala Desa Pasarean;
9. Kepala UPT Pendidikan XVII Kecamatan Pamijahan;